



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN INPUT PENYEMPURNAAN RENCANA
KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 HASIL PEMBAHASAN FORUM PENAJAMAN**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Input Penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 Hasil Pembahasan Forum Penajaman dan masih terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang belum selesai melakukan penginputan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan input Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun 2019 hasil pembahasan Forum Penajaman mengacu pada berita acara kesepakatan hasil Forum Penajaman dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan input Rencana Kerja Tahun 2019 ke dalam sistem e-budgeting di alamat apbd.jakarta.go.id;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan supervisi terhadap Renja SKPD/UKPD Tahun 2019 hasil Forum Penajaman yang dipimpin oleh para Asisten Sekda melalui sistem e-budgeting dengan mengacu pada berita acara kesepakatan hasil Forum Penajaman;
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi SKPD/UKPD dalam penyesuaian anggaran hasil Forum Penajaman yang dipimpin oleh para Asisten Sekda melalui sistem e-budgeting dengan mengacu pada berita acara kesepakatan hasil Forum Penajaman; dan

- d. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi SKPD/UKPD dalam penggunaan komponen belanja dan mengoordinasikan penerbitan komponen belanja baru berdasarkan permintaan kebutuhan belanja SKPD/UKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyempurnakan Renja SKPD/UKPD Tahun 2019.

KEDUA : Pelaksanaan perpanjangan waktu input penyempurnaan Renja SKPD/UKPD Tahun 2019 hasil pembahasan Forum Penajaman dilaksanakan sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 pukul 23.59.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta